

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA
PEKANBARU
TAHUN 2014-2019**

Oleh: Azalea Yudhiake

Email : azaleayudhiake02@gmail.com

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28294Telp/Fax: 076163277

Abstract

The Pekanbaru City Community Empowerment Program Based on Rukun Warga (PMB-RW) is a program that aims to improve the community's quality of life, both individually and in groups. The tridaya principle, which includes social, economic, and environmental empowerment, is a mechanism in the PMB-RW program's implementation. Since the beginning of the year of implementation, the budget for the PMB-RW program, which comes solely from the Pekanbaru City Budget, has caused problems in its implementation in Tenayan Raya District. In Tenayan Raya District, this results in limited facilities and a lack of public interest in participating in the PMB-RW program.

The goal of the study was to see how well the PMB-RW program was implemented in Tenayan Raya District, Pekanbaru City, using Donald S. Van Meter and Carl's six policy implementation indicators. E. Van Horn, such as policy standards and objectives, resources, inter-organizational relations, and implementing agent characteristics, as well as the implementor's disposition, social, political, and economic conditions. The descriptive research method with a qualitative approach was employed in this study. Interviews, observation, and documentation studies were used to collect data. The problem investigated in this study is the implementation of the PMB-RW program in Tenayan Raya District from 2014 to 2019, as guided by the Regional Regulations and the Mayor Regulation of Pekanbaru City.

According to the result of this research, the PMB-RW program implementation in Tenayan Raya District from 2014 to 2019 did not go well. This is supported by six policy implementation indicators derived from interviews, observations, and documentation studies. The PMB-RW program's implementation in Tenayan Raya District failed to meet its goal of community welfare. The hope for the future is that the community's social, economic, and environmental well-being can be realized quickly.

Keywords : Program Implementation, PMB-RW, Tenayan Raya District

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberdayaan masyarakat (Noor, 2011) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995).

Pemerintah daerah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai macam upaya kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Pekanbaru, salah satu dari program kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dicanangkan oleh Walikota Pekanbaru mulai dari tahun 2014 dengan BAPPEDA sebagai lembaga fasilitasi dan koordinasi.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Sesuai dengan pasal 1, ayat (6) *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, yang berisikan bahwa setiap daerah memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya dan mengatur urusan rumah tangga nya sendiri dan termasuk dalam hal membuat kebijakan dengan bentuk suatu program atau strategi, dan termasuk dalam hal membuat kebijakan dengan bentuk suatu program atau strategi dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian sehingga dapat terwujudnya masyarakat madani.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakatnya direalisasikan untuk RW se-Kota Pekanbaru. BAPPEDA Kota Pekanbaru sebagai mitra khusus sekaligus *leading sector* program PMB-RW merupakan turunan dari ke-

bijakan pemerintah melalui Peraturan Daerah No.7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dimana mekanisme RPJMD dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kota Pekanbaru.

BAPPEDA Kota Pekanbaru sebagai koordinator tunggal memiliki peranan penting dalam melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Penyaluran dana program PMB-RW di setiap RW Kota Pekanbaru mulai pada tahun 2015 mendapat dana bantuan sebesar Rp 50 Juta.

Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru yang memiliki rumah tangga miskin terbanyak yaitu sebanyak 3.048 KK, dan memiliki 13 kelurahan dengan luas wilayah 171,27 km² yang mana kecamatan ini adalah yang terluas di Kota Pekanbaru.

Tabel 1. Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Ribu Jiwa)	Presentase (%)
2015	416 479	33,76	3,27
2016	435 082	32,49	3,07
2017	473 788	33,09	3,05
2018	499 852	31,62	2,85

Sumber : Data BPS Kota Pekanbaru 2020

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa garis kemiskinan pada tahun 2015 menempati angka Rp 416.479 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 33.760 jiwa yakni sekitar 3,27% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Lalu, dengan meningkatnya angka garis kemiskinan pada tahun 2018 menjadi Rp 499.852 menyebabkan

turunnya angka jumlah penduduk miskin menjadi 31,620 jiwa yakni 2,85%.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sebagai salah satu bentuk nyata yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan angka garis kemiskinan yang salah satunya diterapkan pada Kecamatan Tenayan Raya.

Kenyataannya hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaan program PMB-RW baru disahkan pada tahun 2016 yakni dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang mana mengatur jalannya Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang memiliki tujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara, program PMB-RW sudah berjalan sejak tahun 2014.

Penyelenggaraan program PMB-RW ini pelaksanaannya pada tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pada tahun 2015 mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru. Berbeda dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali-

kota Pekanbaru Kepada Camat, pada tahun 2018 terdapat peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Se- Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.

Tujuan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yaitu :

- a) Menciptakan kerukunan, keamanan, dan kedamaian
- b) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru
- c) Menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan asri.

Adapun sasaran program ini meliputi:

- a) Peningkatan kesetiakawanan sosial
- b) Peningkatan kesempatan dan pembukaan lapangan kerja
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan PMB-RW pada prinsipnya merupakan kegiatan pemberdayaan swadaya masyarakat yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber, yaitu:

- a) APBD Kota Pekanbaru
- b) APBD Provinsi Riau maupun APBN
- c) Dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR)
- d) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat
- e) Keuntungan usaha.

Kelembagaan pelaksana Program PMB-

RW terdiri dari:

- a) Tim Koordinasi Kota
- b) Tim Koordinasi Kecamatan
- c) Tim Fasilitator
- d) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW).

Tabel 2. Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya Yang Menjadi Objek Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)

No	Ke-lurahan	Jumlah Rukun Warga	Jumlah Rukun Warga Yang Menjalankan Program PMB-RW
1.	Kulim	4	2
2.	Rejosari	17	13
3.	Bencah Lesung	10	4
4.	Tangkerang Timur	10	9
5.	Bambu Kuning	13	12
6.	Sialang Sakti	15	1
7.	Industri Tenayan	2	1
8.	Melebung	1	1
9.	Mentagor	18	1
10.	Pebatuan	12	1
11.	Pematang Kapau	13	1
12.	Sialang Rampai	7	1
13.	Tuah Negeri	7	7
Jumlah		129	54

Sumber : Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas Kecamatan Tenayan Raya terdapat 13 kelurahan yang memiliki 129 Rukun Warga (RW) yang berhak mendapatkan dana program PMB-RW, dan yang telah menjalankan program PMB-RW adalah sebanyak 54 Rukun Warga (RW).

Realita dalam implementasi program

PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya adalah tidak berjalannya program PMB-RW dengan baik karena anggaran yang minim sehingga peserta pun terbatas dan pelatihan yang dilakukan disesuaikan dengan fasilitas yang seadanya. Lalu, pelatihan yang hanya diberikan satu kali membuat pelaksanaan program pemberdayaan menjadi tidak efektif sehingga hal tersebut membuat kurangnya daya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diadakan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena diatas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019.

D. KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005) Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

- b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non-human resources).
- c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2. Program

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten (Tarigan, 2000) bahwa model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.

Korten mendeskripsikan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbe-

lakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasi/dikesampingkan.

- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif Menurut Whitney dalam Moh Nazir (2003 : 54), adalah metode penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,serta proses-proses yang sedang berlangsung dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, metode penelitian deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yaitu pada BAPPEDA Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, dan DPRD Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Moleong (2010: 175), data primer adalah informasi atau data mengenai konsep penelitian yang telah di peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Untuk mendapatkan data primer ini bisa dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam penelitian, yaitu BAPPEDA Kota Pekanbaru, Camat Tenayan Raya, Pendamping Program PMB-RW, Lurah di Kecamatan Tenayan Raya dan DPRD Komisi I Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data sekunder bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media antara lain adalah:

1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.
3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat.
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.
6. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum dan Pe-

tunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.

7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.
8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.
9. Buku dan Jurnal.
10. Peraturan Perundang-Undangan.
11. Website PMB-RW Kota Pekanbaru (pmbrw.pekanbaru.go.id)
12. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	BAPPEDA Kota Pekanbaru	3
2	DPRD Komisi I Kota Pekanbaru	1
3	Kecamatan Tenayan Raya	2
4	Lurah di Kecamatan Tenayan Raya	2
5	Pendamping Program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya	2
6	Ketua RW di Kecamatan Tenayan Raya	1
Total		11

Sumber: Olahan Penulis, 2021

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknis Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data dengan langkah-langkah: 1) Pengumpulan data; 2) Seleksi Data; 3) Penyajian data; 4) *Conclusion drawing/verification*.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program PMB-RW menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa fase dan tahapan yakni pertama, fase inisiasi yaitu masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan, namun pendanaannya selama lima tahun sebagian besar bersumber dari pemerintah. Kedua, fase partisipatori yaitu proses pemberdayaan yang didanai oleh pemerintah selama tiga tahun dengan masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Ketiga, fase mandiri yaitu proses pemberdayaan yang seluruh dananya berasal dari kemandirian LKM-RW dan kegiatannya secara mandiri dilaksanakan oleh masyarakat, sementara pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dan hambatan dalam implementasi Program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2014-2019 dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yang terdiri dari enam

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (Suharno, 2010, p. 177) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

Mengenai implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya diketahui bahwa Kecamatan Tenayan Raya telah melaksanakan program PMB-RW sesuai dengan sasaran program setiap tahunnya dan sudah menetapkan Juknis sebagai pedoman pelaksanaan program PMB-RW. Namun, terdapat kendala pada dasar hukum sebagai standar pelaksanaan program PMB-RW di tahun 2014-2015 belum memadai karena hanya didasari oleh Peraturan Walikota dan juga sasaran program yang berbeda dengan peraturan setelahnya. Hal ini berakibat pada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014-2015 yakni :

- a. Ketidaksesuaian capaian dengan realitas di lapangan.
- b. Tidak maksimalnya partisipasi setiap rukun warga dikarenakan adanya pemekaran wilayah ataupun penolakan oleh rukun warga yang bersangkutan.

2. Sumber Daya (Manusia, Finansial, Waktu)

Sumber Daya Manusia, dilihat dari kualifikasi pendidikan pendamping program. Sumber daya manusia yang melaksanakan program PMB-RW terdiri dari Tim Koordinasi Kota (BAPPEDA Kota Pekanbaru), Tim Koordinasi Kecamatan (Camat), Tim Fasilitator (Pendamping Kelurahan).

Hasil penelitian ialah BAPPEDA sebagai ketua pelaksana program PMB-RW membentuk Sekretariat PMB-RW untuk meminta/menerima laporan dari masing-masing koordinator wilayah (kecamatan) tentang kegiatan yang dilakukan untuk dievaluasi. Tim koordinasi

kecamatan terdiri dari camat, sekretaris camat, kasi PMK kecamatan, dan beranggotakan lurah, kasi kecamatan dan kelurahan tidak melaksanakan pengendalian dan monitoring terhadap kegiatan PMB-RW yang sudah ditetapkan. Pendamping program yang sudah ditetapkan oleh BAPPEDA Kota Pekanbaru merupakan lulusan D-III maupun S-I.

Sumber Daya Finansial, merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi, terbatasnya anggaran akan berpengaruh terhadap kualitas program yang dijalankan. Sumber dana kegiatan program PMB-RW ialah dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau, APBN, dan Swadaya maupun pihak lainnya yang tidak mengikat.

Tabel 4. Jumlah Anggaran Program PMB-RW Kecamatan Tenayan Raya

No.	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2016	Rp. 4. 751. 810. 815
2.	2017	Rp. 219. 614. 200
3.	2018	Rp. 219. 008.000
4.	2019	Rp. 5. 508. 026. 711

Sumber : Kantor Camat Tenayan Raya

Pendanaan program PMB-RW hanya berasal dari anggaran APBD Kota Pekanbaru. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik, dana yang diberikan harus disesuaikan dengan kegiatan yang sudah diajukan dan disetujui oleh kecamatan. Tata cara permintaan biaya kegiatan program PMB-RW yang baru tercantum pada Perwako No.32 Tahun 2019 menyebabkan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakjelasan dokumen yang diperlukan dalam permintaan biaya kegiatan program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya.

Sumber Daya Waktu, merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program. Menurut Perwako Nomor 32 Tahun 2019, pelaksanaan kegiatan pelatihan program PMB-RW dilakukan pada triwulan kedua yakni pada bulan Mei.

Hasil penelitian ialah waktu pelaksanaan tidak menentu. Terkadang dil-

aksanakan pada awal tahun ataupun pertengahan tahun. Kurun waktu pelaksanaan 6-9 bulan tergantung pada kegiatan yang dilaksanakan. Adapun kegiatan yang sudah direncanakan pada setiap rukun warga yang melaksanakan program PMB-RW ini tidak selesai tepat pada waktunya dikarenakan pemekaran wilayah dan juga penolakan kegiatan dari rukun warga yang bersangkutan.

3. Hubungan Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (Suharno, 2010, p. 177), untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan jalinan hubungan kerja sama yang sinergis antar instansi terkait. Dukungan hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi adalah realitas dari program kebijakan. Prospek-prospek terkait implementasi yang efektif ditentukan dengan mengomunikasikan secara tepat dan konsisten ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

Hasil penelitian ialah, komunikasi dalam implementasi program PMB-RW yang dilakukan oleh implementor kurang dilakukan dengan baik. Meski komunikasi yang dilakukan sudah sesuai aturan, namun BAPPEDA sebagai tim koordinasi kota belum mampu mengkomunikasikan aturan-aturan tersebut kepada tim koordinasi kecamatan.

Koordinasi atau Kerjasama dalam implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya tidak terjalin dengan harmonis. Kurangnya komunikasi mengakibatkan koordinasi atau kerjasama antar implementor mengalami beberapa hambatan. Hal ini dikarenakan hal yang dikomunikasikan mengenai aturan-aturan program PMB-RW dari tim koordinasi kota kepada tim koordinasi kecamatan, tim fasilitator mengalami bias informasi yang mengakibatkan tidak sesuai laporan yang dipertanggung jawabkan oleh pendamping program.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (Suharno, 2010, p. 177), implementasi kebijakan harus diidentifikasi-

kan dan diketahui agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi untuk mencapai keberhasilan yang maksimal.

Hasil penelitian ialah, struktur birokrasi tim koordinasi kecamatan dalam mengimplementasikan program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya memiliki struktur birokrasi yang tidak kompleks dan telah memiliki standar operasional pelayanan yang jelas.

Implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya para implementor tidak memiliki aturan khusus untuk melaksanakan program, semua pelaksanaan yang dijalankan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.

Pola hubungan dapat dilihat dari proses komunikasi dan penyampaian informasi. Implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya pola hubungan yang terjadi masih kurang disiplin dan terdapat hambatan di proses sosialisasi hal ini dapat dilihat dari tidak disiplinnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan akhir oleh pendamping program dan koordinator wilayah kecamatan.

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (Suharno, 2010, p. 177), keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kegagalan kinerja dalam implementasi sering dikarenakan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif.

Hasil penelitian ialah, kondisi sosial pada implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya dapat dilihat dari partisipasi masyarakat bersama ketua RW dalam pembuatan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kondisi politik pada implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya terlihat dari lingkungan politik cukup memberikan dukungan terkait peraturan-peraturan yang dikeluarkan selama adanya program PMB-RW.

Kondisi ekonomi pada implementasi program PMB-RW di Kecamatan Tenayan

Raya dilihat dari kebebasan masyarakat dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan mengindikasikan bahwa sasaran program ini ialah masyarakat.

6. Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (Suharno, 2010, p. 177), sikap atau disposisi implementor merupakan pemahaman implementor terkait dengan implementasi kebijakan. Disposisi implementor mengidentifikasi dua unsur tanggapan implementor yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi/pemahaman) tentang kebijakan dan respon terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan).

Hasil penelitian ialah, kognisi / pemahaman pendamping program diberikan pembekalan sebelum turun ke kelurahan yang sudah ditetapkan. Pegawai atau pihak kecamatan dan kelurahan kurang memahami program PMB-RW karena sering terjadinya mutasi pegawai.

Terdapat berbagai macam respon masyarakat terkait program PMB-RW yang digolongkan dalam dua yaitu menerima dan menolak. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini karena pendataan data masyarakat setiap tahunnya dan juga adanya koperasi maupun pelatihan-pelatihan. Masyarakat kurang minat maupun menolak berpartisipasi karena ketidakjelasan juga kurangnya pemahaman dari pihak kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan program ini.

G. SARAN

Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019 ini adalah: pemerintah Kota Pekanbaru selaku pembentuk dan pelaksana program PMB-RW diharapkan untuk melanjutkan program ini dengan menciptakan peraturan yang sebelumnya harus di kaji terlebih dahulu agar

pola koordinasi dan komunikasi antar implementor program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya bisa lebih baik dan terarah.

Kemudian, pentingnya untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan-kegiatan pada program PMB-RW di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga, program PMB-RW dapat berjalan sesuai dengan tujuan di bentuknya program pemberdayaan masyarakat ini.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ambar, Teguh Sulistyani. 2004. "Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan". (Yogyakarta : Graha Ilmu)
- Aprilia, Theresia, dkk. 2014. "Pembangunan Berbasis Masyarakat". (Bandung : Alfabeta)
- Firdaus. 2018. "Pekanbaru Dari Metropolitan Menjadi Smartcity Menuju Masyarakat Madani". (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo)
- Hartatik, Endah Dwi. 2017. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan". Skripsi. UMY. Yogyakarta
- Hikmat, Harry. 2013. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat". (Bandung : Humaniora)
- Nazir, Moh. 2003. "Metode Penelitian". Jakarta : PT. Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant D. 2004. "Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi". (Jakarta : PT. Alex Media Kompetindo)
- Nurhanifah. 2016. "Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di Homeschooling Group SD Khoiru Ummah 41 Cimahi". Skripsi. UNISBA. Bandung
- Moleong, L.J. 2010. "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Bandung : Remaja Rosda Karya)

- Prastowo, Andi. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian". Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah. 2012. "Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia". (Yogyakarta : Gava Media)
- Subarsono. 2005. "Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi". (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Suharno, Edi. 2010. "Analisis Kebijakan Publik Paduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial". (Bandung : Alfabeta)
- Suharto, Edi. 2008. "Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik". (Bandung : Alfabeta)
- Sujianto. 2008. "Implementasi Kebijakan Publik". (Pekanbaru : Alaf Riau)
- Sumaryadi, IN. 2005. "Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat". (Jakarta : Citra Utama)
- Usman, Sunyoto. 2010. "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat". (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. "Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara". (Jakarta : Bumi Aksara)
- Winarno, Budi. 2012. "Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus". (Yogyakarta : CAPS)
- Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, Dan Kriteria Pengukurannya". Jurnal Kebijakan Publik. 2000. Hlm. 12 (<http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/3045>) Diakses pada 20 Oktober 2020
- Jurnal Munawar Noor. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal CIVIS. Vol.I. No.2, Juli 2011, hal. 88 (<http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download>). Diakses pada 13 September 2020.
- Jurnal Syaprianto. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (GENTAKIN) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru". Jurnal Wedana. Vol. IV No. 1, April 2018

Media Online :

Jurnal :

- Gagasanriau. "Ngotot Bikin Program PMB-RW, Siap-Siap Firdaus Hadapi DPRD Pekanbaru". Gagasanriau.com. 1 Mei 2015. (<https://gagasanriau.com/mobile/detailberita/ngotot-bikin-program-pmb-rw-siap-siap-firdaus-hadapi-dprd-pekanbaru>). Diakses pada 3 November 2021
- Oketimes. "Reses, Kudus Kurniawan Nilai PMB-RW Masih Belum Merata Di Masyarakat". Oketimes.com. 6 April 2016. (<https://www.oketimes.com/news/reses-kudus-kurniawan-nilai-pmb-rw-masih-belum-merata-di-masyarakat.html>). Diakses pada 3 November 2021
- Oketimes. "PMB-RW Masih Jalan, DPRD Anggap Tidak Ada Tolak Ukur". Oketimes.com. 26 Januari 2016. (<https://www.oketimes.com/news/pmbrw-masih-jalan-dprd-anggap-tidak-ada-tolak-ukur.html>). Diakses pada 3 November 2021
- Jurnal Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah. "Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Konsep Tridaya Di Kota Pekanbaru". Publika : JIAP Vol.4 No.2 2018. (<https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/4188/2149>) Diakses pada 20 Oktober 2020
- Jurnal Haedar Akib dan Antonius Pekanbaru. "Pemekaran Kecamatan

- Untuk Meningkatkan Pelayanan”. Pekanbaru.go.id. 27 Agustus 2020. (<http://pekanbaru.go.id/p/news/pe-mekaran-kecamatan-untuk-meningkatkan-pelayanan>). Diakses pada 5 Juli 2021
- Radarpekanbaru. “Galeri Foto Paripurna Pengesahan Ranperda PMB-RW Oleh DPRD Pekanbaru”. Radarpekanbaru.com. 23 Maret 2016. (<https://radarpekanbaru.com/news/detail/galeri-foto-paripurna-pengesahan-ranperda-pmb-rw-oleh-dprd-pekanbaru.html>). Diakses pada 3 November 2021
- Riau.Antarane.ws. “Pekanbaru Akan Evaluasi Kinerja Sarjana Pendamping PMB-RW”. Riau.antarane.ws.com. 14 September 2015. (<https://riau.antarane.ws.com/berita/62000/pekanbaru-akan-evaluasi-kinerja-sarjana-pendamping-pmb-rw>). Diakses pada 18 April 2021
- Riau.antarane.ws. “Program PMB RW Pekanbaru Percepat Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan”. Riau.antarane.ws.com. 24 November 2015. (<https://riau.antarane.ws.com/berita/program-pmb-rw-pekanbaru-percepat-tumbuhnya-ekonomi-kerakyatan>). Diakses pada 20 Oktober 2020
- Riaumandirihalan. “Dewan Minta Program PMB-RW Segera Dihentikan”. Riaumandiri.halan.co. 13 April 2015. (<https://riaumandiri.halan.co/read/detail/dewan-minta-program-pmb-rw-segera-dihentikan.html>). Diakses pada 1 Oktober 2020
- Riaupotenza. “M. Noer : Program PMB-RW Tetap Berlanjut”. Riaupotenza.com. 14 Januari 2017. Diakses pada 1 Oktober 2020
- Riauone. “Dana Sudah Bergulir, Pemko Baru Mulai Ajukan Payung Hukum PMB-RW”. Riauone.com. 26 April 2015. (<https://riauone.com/riau/sub/pekanbaru/Dana-Sudah-Bergulir--Pemko-Baru-Mulai-Ajukan-Payung-Hukum-PMB-RW>). Diakses pada 1 Oktober 2020
- Sddkdriau. “Kota Pekanbaru”. Sddkd.riau.go.id (<http://sddkd.riau.go.id>). Diakses pada 5 Juli 2021
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pe-

doman Umum dan Petunjuk
Teknis Kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Rukun Warga Kota
Pekanbaru

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Otonomi Daerah